

PEMBUBARAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 69/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2013

ABSTRAK : Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, sebagaimana dibentuk berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 40/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 berakhir pada bulan November 2013; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu dilakukan pembubaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013; bahwa pembubaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagai pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Dan KPPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Dan KPPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS, dan PPDP Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 69/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 diatur tentang :

Menetapkan :

Membubarkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 343 (tiga ratus empat puluh tiga) Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 69/Kpts/KPU-Kab.011.329129/2013 berlaku sejak tanggal 25 November 2013.
- Lampiran 4 halaman